

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual	19
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Penelitian	41
BAB II KAJIAN PUSTAKA	43
A. Kajian Umum Terhadap Notaris.....	43
1. Sejarah, Dasar Hukum dan Tugas Notaris	44

2.	Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Dari Seorang Notaris Dalam UUJN dan Kode Etik Notaris	53
a.	Kewenangan Umum Notaris	54
b.	Kewenangan Khusus Notaris	59
c.	Kewenangan Lain yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan	61
d.	Kewajiban dan Larangan Notaris	62
3.	Menurut Perspektif Hukum Islam	67
B.	Kajian Umum Terhadap Penyuluhan Hukum	72
1.	Penyuluhan Hukum Sebagai Bantuan Hukum	74
2.	Penyuluhan Hukum Menurut Pasal 15 ayat 2 huruf (e) UUJN	77
3.	Penyuluhan Hukum Sebagai Sarana Dakwah	81
C.	Kajian Umum Terhadap Sengketa Perjanjian	85
1.	Sengketa Perdata yang Timbul dari Perjanjian	85
2.	Pencegahan Akan Terjadinya Sengketa (Preventive)	87
3.	Penyelesaian Terhadap Sengketa (Repressive)	88
a.	Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (Litigasi)	89
b.	Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	90
4.	Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama	93

D.	Kajian Umum Terhadap <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	97
1.	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Sebagai Dokumen Hukum	98
a.	Istilah dan Pengertian <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	99
b.	Ciri dan Jenis <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	101
c.	Cara Pembuatan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	105
2.	Dalam Sistem Hukum dan Perundang-Undangan	109
a.	Dalam Sistem Hukum <i>Anglo Saxon (Common Law)</i> ..	110
b.	Dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional	116
c.	Dalam Perspektif KUH Perdata (<i>Civil Law</i>)	118
d.	Dalam Perspektif Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)	121
e.	Dalam Perspektif Hukum Muamalah Islam	127
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	132
A.	Kewenangan notaris sebagai penyuluh hukum dalam mencegah timbulnya sengketa perjanjian terhadap pembuatan MoU	132

B.	Kelemahan-kelemahan dalam pembuatan MoU yang tidak melalui notaris sebagai penyuluh hukum sehingga berpotensi menimbulkan sengketa perjanjian.	137
C.	Akibat-akibat hukum dari pembuatan MoU yang melalui kewenangan notaris sebagai penyuluh hukum terkait upaya pencegahan sengketa perjanjian	144
BAB IV	PENUTUP	149
A.	KESIMPULAN	149
B.	SARAN	153
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		